



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :40-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Riki Hamdani
Pangkat/NRP.	:	Letda Cpn/11090009820685
Jabatan	:	Danton Denlap Skuadron Serbu
Kesatuan	:	Puspenerbad
Tempat tgl. Lahir	:	Medan, 8 Juni 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Gunung Sahari No. 7A Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Sekretaris Pusat Penerbangan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/105/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 kemudian di bebaskan dari penahanan pada tanggal 30 Mei 2011 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan Nomor : Kep/129/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 dari Sekretaris Pusat Penerbangan selaku Ankum.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012 berdasarkan surat Nomor : TAPHAN/49/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012 berdasarkan Nomor : TAPHAN/56/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG/K-AD/PMT-II/VII/2011 tanggal 3 Juli 2012. Kemudian dibebaskan pada tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan surat Kadilmulti II Jakarta Nomor : W2-Mil/378/B/VIII/2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/305/III/2012 tanggal 7 Maret 2012. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu Sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Puspenerbad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah mengalami seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Letda Cpn Riki Hamdani Nrp. 11090009820685 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah selesai dilanjutkan Diksarcab Penerbad di Semarang kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Februari 2011 secara berturut-turut.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa merasa kecil hati karena tidak diikutkan sekolah Suspabangsar oleh Kesatuan Puspenerbad.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan selama 3 (tiga) hari dan tinggal dirumah temannya yang bernama Sdr. Saiful dengan kegiatan menjadi tukang ojek didaerah Tangerang.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh ibu kandungnya ke kesatuan Puspenerbad.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 11 Mei 2011 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya-setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

8. Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tahun 2010 namun sampai saat ini masih menunggu proses persidangan, sedangkan dalam jarak antara tahun 2010 sampai dengan Terdakwa melakukan Desersi kembali pada tanggal 21 februari 2011 belum lewat 5 (lima) tahun.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 4 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Disersi dengan pemberatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD

2. Menetapkan tentang barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar daftar kekuatan apel personel Ma Puspenerbad sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dendenma Puspenerbad.

- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/219/IV/2011 tanggal 6 April 2011 yang ditanda tangani oleh Sespuspenerbad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No : 94-K/PM II-08/AD/IV/2012 Tanggal 4 Juni 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Riki Hamdani Pangkat Letda Cpn NRP. 11090009820685 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar daftar kekuatan apel personel Ma Puspenerbad sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dendenma Puspenerbad.
- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/219/IV/2011 tanggal 6 April 2011 yang ditanda tangani oleh Sespuspenerbad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Pemohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/94/PM II-08/AD/VI/2012. Tanggal 4 Juni 2012.

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 22 Juni 2012.

IV. Kontra memoeri banding dari Oditur Militer tertanggal 28 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No : 94-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon Banding keberatan atas putusan tersebut, khususnya mengenai hukuman pidana tambahan "Dipecat dari dinas militer" dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Keberatan Pertama.

1. Bahwa dengan putusan tersebut, Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau judex factie telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Karena dalam Pasal 88 KUHPM tersebut hanya mengatur pemberatan terhadap petindak, bukan menganjurkan petindak untuk dipecat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan azas Lex Specialist Derogate Lex Generalis yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (special) mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (general) dan berdasarkan Azas Legalitas, ditentukan bahwa tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian berdasarkan azas Lex Specialist Derogate Lex Generalis dan Aspek Legalitas maka judex factie tidak boleh menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang (dhi Hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD).

3. Bahwa syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya. Azas Legalitas menyaratkan terikatnya Hakim pada Undang-undang juga mensyaratkan agar acara pidana dijalankan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang.

4. Perlu dipedomani juga bahwa tujuan penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa adalah semata-mata hanya menghukum orang-orang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit serta Delapan wajib TNI.

5. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, judex factie telah melampaui batas kewenangan dalam menjatuhkan pidana dan atau judex factie telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka kiranya cukup beralasan Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta harus dibatalkan demi hukum.

Keberatan Kedua.

Bahwa Putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/ Pembanding tidak seimbang, mengingat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa/pembanding yang berupa pemecatan dari dinas militer adalah merupakan penjatuhan hukuman yang masih perlu dikaji dan dipikirkan lebih bijaksana lagi, terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-08 Jakarta dalam menjatuhkan pidana seyogyanya masih memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan disersi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan semata-mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya karena rasa kecewa Terdakwa yang tidak diikuti Suspabangsar dalam mengembangkan karir di lingkungan TNI AD, Terdakwa telah sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang, seharusnya yang Terdakwa lakukan adalah lebih termotivasi lagi dan lebih giat dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga dapat mengikuti Suspabangsar tahun berikutnya. Untuk itu Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon masih diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa/Pembanding telah insyaf dan masih berkeinginan mengabdikan diri bagi Negara dan Bangsa Indonesia ini melalui dinas keprajuritan TNI AD, hal ini telah Terdakwa wujudkan dalam sikap telah menyerahkan diri ke kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding masih menjadi kebanggaan orang tua, dimana ibu kandung memotivasi dan mendampingi Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai empat orang adik.

4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta beserta yang mulia Majelis Hakim Militer Tinggi kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

a. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa/pembanding.

b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor : 94/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 4 Juni 201

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan Memori banding yang ada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan pada dasarnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dalam Tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan. Apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya memberikan contoh yang baik dalam tindakan ataupun perbuatan bahkan sebaliknya Terdakwa melakukan disersi yang dilakukan lebih dari sekali (dengan pemberatan).

3. Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan disersi yang kedua, ini terbukti di dalam fakta di Persidangan baik keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan Terdakwa memang sengaja melakukan disersi hanya karena rasa kecewa Terdakwa yang tidak diikutkan sekolah Suspabangsar, hal ini menunjukkan betapa buruknya mental Terdakwa sebagai seorang Perwira.

4. Bahwa setelah persidangan berlalu ternyata Terdakwa menyatakan "Banding" dengan mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan memohon supaya Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan yaitu pemecatan. Hal ini menurut Oditur Militer tidaklah tepat, karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama dan 1 (satu) kali melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan senjata api dan perkaranya sudah di putus di Pengadilan Militer 1-02 Medan, sehingga apabila Terdakwa tidak dipecat akan berdampak terhadap prajurit lainnya, disamping itu adanya surat dari Papera Terdakwa yaitu Danpuspenerbad Nomor : R/500/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 pada halaman 3 point 3 menerangkan dimana Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi anggota TNI AD.

Bahwa bila dikaji secara mendalam pernyataan-pernyataan tertulis tersebut diatas dibuat setelah jatuhnya/diucapkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta adalah kontradiksi dari fakta hukum yang terjadi, sehingga hal ini benar-benar rekayasa/siasat belaka dari Terdakwa. Oleh sebab itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk tidak mempertimbangkan Memori banding Terdakwa.

Berdasarkan uraian pendapat Oditur Militer tersebut di atas, demi menjunjung kebenaran dan keadilan, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 94/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 4 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan menanggapi sekaligus berpendapat sebagai berikut :

Terhadap keberatan pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa :
“Dipecat dari dinas militer”, tentu sebelumnya telah mempertimbangkan tentang layak atau tidak layak bagi seorang prajurit yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu. Untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari segi kualitas kejahatan yang dilakukan dan seberapa besar efek kerugian yang ditimbulkan, dengan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatannya sedangkan yang mendasari penjatuhan pidana tambahan adalah Pasal 26 KUHP.

Bahwa berkenaan dengan hukuman tambahan tersebut Majelis Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang layak atau tidak layak bagi Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit dengan mendasari atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di dalam sidang.

Terhadap keberatan kedua :

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa sifatnya hanya sekedar permohonan sekaligus pengkajian terhadap penjatuhan pidana tambahan, dikaitkan dengan motivasi Terdakwa yang masih berkeinginan menjadi seorang prajurit, dan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya dihubungkan dengan fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terhadap kontra memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Oditur dalam kontra memorinya berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit atas kejahatan yang telah dilakukan disamping juga sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas kejahatan yang sama yaitu melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. Dalam hal ini Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mengkaji tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan berdasar atas fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam sidang dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri tentang layak atau tidak layak bagi Terdakwa dipertahankan sebagai seorang prajurit.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, karena tindak pidana disersi in casu bukan perbuatan setelah putusan yang sebelumnya/terdahulu. Tindak pidana disersi Terdakwa in casu adalah dilakukan pada tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 11 Mei 2011 sedangkan putusan yang dikatakan sebelumnya adalah tertanggal 15 Agustus 2011, jadi jelas perbuatan ini tidak termasuk dalam lingkup pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yang tempos delictinya adalah mensyaratkan setelah putusan yang terdahulu dan diberi batasan waktu sebelum lewat 5 (lima) tahun dari putusan tersebut.

Dari uraian tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Oditur Militer termasuk juga dengan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara Terdakwa, , Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya Nomor: 94-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 4 Juni 2012, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Letda Cpn Riki Hamdani Nrp. 11090009820685 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah selesai dilanjutkan Diksarcab Penerbad di Semarang kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
- 2 Bahwa Terdakwa sejak pendidikan sampai diangkat menjadi seorang Prajurit dan berdinan di Puspenerbad telah mengetahui prosedur apabila seorang Prajurit yang akan meninggalkan dinas harus ijin kepada Komandan Kesatuannya atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Februari 2011, karena kecewa tidak diikutkan Suspabangsar.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh ibu kandungnya.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 11 Mei 2011 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk perang atau operasi militer lainnya.



7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya tmt 25 Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 dan perkaranya telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Putusan Nomor: PUT/178-K/PM II-08/AD/VII/2011 tanggal 15 Agustus 2011, dimana dalam amarnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dari fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur di dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal dakwaan (Psl. 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM) adalah kurang jeli dan tidak tepat dalam menyikapi fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dalam amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan tersebut juga ditambah lagi kurang tepatnya pencantuman bunyi pasal dalam amar putusan yang seharusnya hanya klasifikasinya saja, maka berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim Banding akan mengkaji dan mempertimbangkan sendiri berdasar fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam sidang dan oleh karenanya putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: PUT/94-K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 4 Juni 2012 harus dibatalkan dan Pengadilan Militer Tingkat Banding akan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap pembuktian unsur yang tercantum dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: PUT/94-K/PM.II-08/AD/IV/2012 tanggal 4 Juni 2012, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu	: Militer
Unsur kedua	: Karena salahnya atau dengan sengaja
Unsur ketiga	: Melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
Unsur keempat	: Dalam waktu damai
Unsur kelima	: Lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas Majelis Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebatas pembuktian unsur ke satu sampai dengan unsur ke empat namun tidak sependapat dengan pembuktian unsur ke lima, oleh karenanya Majelis Banding akan mengemukakan pendapatnya sendiri sebatas pembuktian unsur ke lima tersebut sebagai berikut:

Bahwa yang terkandung dalam unsur ke lima terdiri dari dua bagian unsur yang masing-masing harus dibuktikan secara sendiri-sendiri antara bagian unsur yang pertama “Lebih lama dari tiga puluh hari” dan bagian unsur yang ke dua “Ketika melakukan.....dst”, oleh karena itu unsur yang terkandung di dalam pasal dakwaan (Ps. 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM) tersebut dapat pula terbagi atas :

Unsur kesatu : Militer
 Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja
 Unsur ketiga : Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
 Unsur keempat : Dalam waktu damai
 Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari
 Unsur keenam : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di dalam sidang berkenaan dengan pembuktian unsur ke lima “Lebih lama dari tiga puluh hari” antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Februari 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh ibu kandungnya ke kesatuan Puspenerbad.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 11 Mei 2011 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa waktu selama 80 (delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tidak menjadi pengetahuan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar uraian tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di dalam sidang berkenaan dengan pembuktian unsur ke enam “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Februari 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diantar oleh ibu kandungnya ke kesatuan Puspenerbad.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 11 Mei 2011 atau selama 80 (delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya dan perkaranya telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Putusan Nomor: PUT/178-K/PM II-08/AD/VII/2011 tanggal 15 Agustus 2011, dimana dalam amarnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa dari uraian fakta tersebut, maka diperoleh fakta bahwa tindak pidana (Desersi) ke dua yang menjadi perkara banding sekarang ini tempos delictinya atau waktu kejadiannya (tanggal 21 Pebruari 2011 s/d tgl. 11 Mei 2011) yakni sebelum ada putusan Pengadilan atas tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/178/K/PM II-08/AD/VII/2011 tgl. 15 Agustus 2011.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat unsur ke enam “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke enam tidak terpenuhi/terbukti maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka berarti dari unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal dakwaan hanya dapat dibuktikan sebatas dari unsur ke satu sampai dengan unsur ke lima, dan oleh karena salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa namun demikian dari semua unsur-unsur lainnya yang terbukti yaitu unsur ke satu sampai dengan unsur ke lima dari pasal yang didakwakan adalah telah mencakup dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam lingkup pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena antara Pasal 88 KUHPM dengan Ps. 87 KUHPM adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana sejenis, maka meskipun dalam Surat Dakwaan hanya dicantumkan Dakwaan tunggal yaitu Ps. 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM, namun karena salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terbukti yang merupakan unsur pemberatan dari tindak pidana pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 87 KUHPM, sedangkan unsur-unsur lain yang terbukti telah mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana pokoknya Ps. 87 Ayat (1) ke-1 jo Ayat (2) KUHPM, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) ke-1 jo Ayat (2) KUHPM, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang : Bahwa berdasar uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding akan mengkaji tentang penilaian layak atau tidak layak Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa kembalinya Terdakwa ke Kesatuannya meskipun diantar oleh ibunya, setidaknya menggambarkan bahwa Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan berniat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal tersebut tentu terdorong dari niat baik Terdakwa yang masih ingin kembali berdinis sebagai seorang prajurit.
- Bahwa Terdakwa seorang Perwira usianya masih sangat muda, maka dengan motivasi Terdakwa yang ingin kembali melaksanakan dinas dengan baik yang berarti masih dapat diharapkan Terdakwa dapat dibina, oleh karenanya perlu diberikan kesempatan sehingga diharapkan tenaga Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dinas dalam waktu yang cukup lama dikemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa meskipun berdampak merugikan kesatuan terutama ditinjau dari sistem pembinaan personil namun tidaklah berdampak negatif yang dapat merugikan kepentingan militer secara keseluruhan, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan tersebut lama kelamaan dengan sendirinya akan dapat pulih kembali seiring berjalannya waktu dengan kenyataan Terdakwa yang telah dapat melaksanakan kedinasan secara baik di Kesatuannya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dan masih belum saatnya untuk menyatakan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit. Namun terhadap pidana pokoknya Majelis Hakim Banding perlu menambahkan karena ini perkara Terdakwa yang ke dua kalinya.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk menahan Terdakwa lebih lanjut maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dikeluarkan/dibebaskan dari penahanan sementara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo pasal 189 ayat (1) dan (3) UU RI No. 31 tahun 1997 dan Pasal 87 Ayat (1) ke-1 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Riki Hamdani pangkat Letda Cpn Nrp.110900099820685.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 94/K/PM II-08/AD/IV/2012 tanggal 4 Juni 2012 untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Terdakwa Riki Hamdani pangkat Letda Cpn NRP.110900099820685 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah mengalami seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar kekuatan apel personel Ma Puspenerbad sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Dendenma Puspenerbad.

- 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/219/IV/2011 tanggal 6 April 2011 yang ditanda tangani oleh Sespuspenerbad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan.

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon.R.Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P dan H. Mahmud,SH. Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Rochim, SH Kapten Chk Nrp. 570413 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Anthon.R.Saragih, SH
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud,SH
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk Nrp. 570413

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Rochim, SH
Kapten Chk Nrp. 570413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)